

# RINGKASAN

*Indeks Demokrasi Indonesia*

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**2020**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

# RINGKASAN

*Indeks Demokrasi Indonesia*

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**2020**



## RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2020

Nomor ISSN	: 2528-2123
Nomor Katalog	: 4601009.53
Nomor Publikasi	: 53000.2143
Ukuran Buku	: 17,5 x 25 cm
Jumlah Halaman	: x + 50 halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit	: Bidang Integrasi, Pengolahan, dan Diseminasi Statistik
Diterbitkan oleh	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

# Tim Penyusun

**Penanggung jawab:**

Darwis Sitorus

**Penyunting:**

Desmon Sinurat

Alberth Christian Lulan

**Penulis:**

Esther Veronica Simanullang

**Pengolah data:**

Esther Veronica Simanullang

**Desain cover:**

Minanur Rohman

<https://ntt.bps.go.id>

# Kata Pengantar

IDI merupakan satu-satunya ukuran keberhasilan demokrasi di Indonesia yang dikerjakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. IDI dapat memetakan berbagai persoalan yang bisa menjadi perhatian pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan politik di masa mendatang

Penyajian informasi berupa angka IDI Provinsi NTT sampai dengan kondisi terakhir tahun 2020. Selanjutnya, diuraikan mengenai metodologi, penjelasan teknis, analisis deskriptif yang terkait dengan angka IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan perbandingan antarprovinsi. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah surat kabar dan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, pengumpulan data melalui mekanisme *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (WM).

Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah maupun masyarakat umum. Kritik dan saran dari pengguna data sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi selanjutnya.

Kupang, Oktober 2021

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

# Daftar Isi

	Hal.
Tim Penyusun.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
<b>Bab 1</b> <b>Pendahuluan</b> .....	3
1.1 Latar belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang lingkup dan data yang digunakan.....	4
1.4 Sistematika penulisan.....	4
<b>Bab 2</b> <b>Metodologi</b> .....	5
2.1 <i>Review</i> dan Koding Surat Kabar.....	6
2.2 <i>Review</i> dan Koding Dokumen.....	6
2.3 <i>Focus Group Discussion</i> .....	7
2.4 Wawancara Mendalam.....	8
2.5 Cakupan Data.....	12
<b>Bab 3</b> <b>Penjelasan Teknis</b> .....	15
3.1 Aspek 1: Kebebasan Sipil.....	15
3.2 Aspek 2: Hak-Hak Politik.....	19
3.3 Aspek 3: Lembaga Demokrasi.....	23
<b>Bab 3</b> <b>Perkembangan IDI</b> .....	29
4.1 IDI Provinsi NTT, 2009–2020.....	29
4.2 IDI Provinsi NTT, 2019–2020.....	30
4.3 IDI Provinsi NTT, 2020.....	31
4.4 IDI Tingkat Provinsi, 2019–2020.....	33
4.5 Tabel-Tabel.....	35
4.6 Infografis IDI Provinsi NTT 2020.....	38
<b>Daftar Pustaka</b> .....	41
<b>Lampiran</b> .....	43

# Daftar Tabel

		Hal.
Tabel 2.1	Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	10
Tabel 4.1	Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi NTT, 2019–2020	35
Tabel 4.2	Perkembangan Skor Indikator 2019 dan 2020	35
Tabel 4.3	Perkembangan IDI Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2019–2020	37

<https://ntt.bps.go.id>

# Daftar Gambar

	Hal.	
Gambar 2.1	Alur Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia	9
Gambar 2.2	Sumber Data IDI	13
Gambar 2.3	Alur Kegiatan IDI	14
Gambar 4.1	IDI Provinsi NTT, 2009–2020	29
Gambar 4.2	Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi NTT, 2009–2020	30
Gambar 4.3	Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi NTT, 2019–2020	31
Gambar 4.4	Perkembangan IDI Provinsi, 2019–2020	33
Gambar 4.5	Provinsi yang Mengalami Peningkatan IDI, 2020	34
Gambar 4.6	Provinsi yang Mengalami Penurunan IDI, 2020	34

# Daftar Lampiran

		Hal.
Lampiran 1	Perkembangan IDI Menurut Provinsi, 2009-2020	43
Lampiran 2	Perkembangan Aspek Kebebasan Sipil Menurut Provinsi, 2009-2020	45
Lampiran 3	Perkembangan Aspek Hak-Hak Politik Menurut Provinsi, 2009-2020	47
Lampiran 4	Perkembangan Aspek Lembaga Demokrasi Menurut Provinsi, 2009-2020	49

<https://ntt.bps.go.id>

# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan proses demokratisasi dewasa ini, Pemerintah Indonesia telah berhasil mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pengukuran ini sudah digagas oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkum), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia sejak tahun 2007. Namun, sebagai indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan proses demokrasi di Indonesia, IDI baru resmi dirilis sebagai produk resmi pemerintah pada tahun 2010, yaitu saat rilis IDI 2009. Saat ini IDI digunakan sebagai ukuran pembangunan politik di Indonesia dan mulai dicantumkan sebagai target pemerintah pada RPJMN 2009-2014.

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Tantangan untuk membangun IDI adalah bagaimana menerjemahkan dan merumuskan seluruh kerangka konseptual ke dalam konsep yang operasional. IDI mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi di Indonesia melalui tiga aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel, dan 28 indikator.

Ada beberapa kriteria yang secara sistematis dipakai dalam pemilihan aspek, variabel, maupun indikator. Pertama, relevansi yaitu aspek, variabel, dan indikator yang digunakan dalam IDI harus benar-benar relevan terhadap demokrasi yang hendak diukur. Kedua, signifikansi yaitu aspek, variabel, dan indikator yang digunakan tidak cukup sekedar relevan, tetapi juga signifikan atau tidak dalam menyumbang kondisi demokrasi di provinsi. Ketiga, ketersediaan data yaitu indikator yang digunakan harus dapat dipastikan bahwa datanya tersedia. Selama dua belas (12) tahun pengukuran IDI telah secara konsisten menggunakan metodologi yang sama.

Upaya menjaga konsistensi metodologi dalam pengukuran IDI bukan perkara ringan karena IDI mengukur sesuatu yang secara alamiah bersifat dinamis. Namun begitu, IDI dianggap telah berhasil menyajikan perbandingan perkembangan demokrasi antarprovinsi. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari pengukuran IDI. Pertama, hasil dari pengukuran IDI dapat membantu para akademisi mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, data-data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi yang bersangkutan.

## 1.2 Tujuan

Tujuan penulisan publikasi ini adalah:

- a. Untuk menyajikan perkembangan IDI Provinsi NTT menurut aspek, variabel, maupun indikator tahun 2020.
- b. Untuk menyajikan perbandingan perkembangan IDI antarprovinsi di Indonesia periode 2009-2020.

## 1.3 Ruang lingkup dan data yang digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup indeks demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi 2020. Selain itu, publikasi ini juga mengulas mengenai bagaimana perkembangan IDI Provinsi NTT dari tahun ke tahun dan perbandingan antarprovinsi di Indonesia. Sumber data yang digunakan pada publikasi ini data dari hasil *review* surat kabar dan dokumen, *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (WM).

## 1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bab 2 menyajikan metodologi yang digunakan. Bab 3 memberikan penjelasan teknis yang juga memuat konsep dan definisi. Bab 4 membahas perkembangan IDI Provinsi NTT dari tahun 2009 sampai dengan 2020 dan perbandingan antarprovinsi di Indonesia.

## Bab 2

# Metodologi

Data IDI mengacu pada tingkat provinsi karena data yang dikumpulkan merupakan data di tingkat provinsi dan bukan pada tingkat nasional. Oleh karena itu kata Indonesia dalam IDI mengacu pada rata-rata nilai provinsi di Indonesia. Tentu saja perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi berbeda dari perkembangan demokrasi pada tingkat nasional. IDI pada tingkat nasional harus menggunakan pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai sumber data, sedangkan IDI yang disusun pada tahap ini menggunakan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota yang ada di provinsi tersebut serta rakyat di provinsi bersangkutan sebagai sumber data. Dalam prosesnya, pengukuran IDI melibatkan pemerintah provinsi, DPRD, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan pekerja media di masing-masing provinsi.

### Metode Pengumpulan Data IDI

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan melalui *review* dan koding surat kabar dan dokumen. Penggunaan dokumen resmi maupun surat kabar sebagai sumber data lazim dilakukan dalam banyak penelitian. Surat kabar dan dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling faktual untuk mendapatkan data kuantitatif yang berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI dalam rentang pengamatan satu tahun. Kekuatan angka indeks yang dihasilkan oleh IDI, yaitu lebih riil dan terkuantifikasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pada tahap kedua, data dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Pada tahap ini, FGD berfungsi sebagai *tools* untuk melengkapi kekurangan yang berasal dari data kuantitatif. Dalam FGD, hasil *review* dan koding surat kabar dan dokumen dijadikan sebagai acuan untuk klarifikasi berita/data, dan menggali data yang sangat mungkin luput diberitakan oleh surat kabar. Tahapan pengumpulan data selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam (WM). Sama seperti tiga tahapan pengumpulan data sebelumnya, WM adalah *tools* IDI untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan

dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Narasumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

## 2.1 *Review* dan Koding Surat Kabar

IDI sebagai sebuah indeks yang menggunakan media (surat kabar) sebagai salah satu sumber data utama, sedikit banyak akan saling terkait dengan permasalahan seperti bias editorial dan wartawan, intervensi kekuasaan/modal, keterbatasan keahlian wartawan, hingga keterbatasan jangkauan liputan. Berbagai ideologi yang berada dibalik perusahaan media serta opini dari sang jurnalis dapat menghasilkan tulisan berita yang berbeda pula. Ada kemungkinan terdapat media dan wartawan yang lebih menonjolkan jurnalisme negatif serta penggunaan opini yang berlebihan dalam penulisan berita. Sekalipun demikian, dalam penghitungan IDI, surat kabar dinilai masih yang paling handal dibandingkan alternatif lain yang tersedia. Surat kabar dapat merekam kejadian-kejadian yang terkait demokrasi setiap hari selama satu tahun pengamatan.

Pengumpulan data IDI menganut prinsip satu peristiwa dicatat sebagai satu kejadian. Konsep dari satu peristiwa/kejadian adalah apabila peristiwa itu terjadi pada satu waktu dan tempat tertentu. Dalam konteks surat kabar, yang dimaksud jumlah peristiwa adalah jumlah kejadian yang diberitakan oleh surat kabar. Jumlah peristiwa tidak selalu identik dengan satu judul berita. Dalam praktiknya, beberapa kasus yang memiliki substansi sama, meskipun terjadi di waktu dan tempat yang berbeda, sangat memungkinkan hanya diberitakan dalam satu judul. Hal yang sama juga berlaku apabila ada satu kejadian/peristiwa yang mungkin dapat dikategorikan masuk dalam dua indikator IDI yang berbeda (misalnya indikator 3 dan indikator 16).

IDI menggunakan satu kriteria untuk memilih surat kabar yang akan di-*review* dan dikoding yaitu surat kabar yang paling besar tirasnya di provinsi. Asumsi dari kriteria ini adalah bahwa besarnya tiras merefleksikan jangkauan jumlah pembaca. Adapun surat kabar yang digunakan untuk pengumpulan data IDI di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pos Kupang.

## 2.2 *Review* dan Koding Dokumen

Objek *review* dan koding dokumen adalah semua dokumen yang bersifat dokumen publik. Dengan demikian, sesuai ketentuan Undang-Undang keterbukaan informasi publik, berbagai dokumen tersebut dapat diperoleh secara legal. Berbagai dokumen yang menjadi objek *review* dan koding, utamanya yang dikeluarkan pemerintah, pada umumnya adalah yang memengaruhi kebijakan pemerintah

daerah dan atau masyarakat di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Beberapa dokumen tersebut antara lain:

1. Berbagai aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
2. Surat keputusan KPU tentang penetapan anggota DPRD
3. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah
4. Lampiran 2 Perda APBD perubahan
5. Berbagai peraturan daerah yang telah disahkan pada tahun berjalan
6. Berbagai surat rekomendasi resmi yang dikeluarkan DPRD
7. Laporan kegiatan berbagai partai politik
8. Surat keputusan penetapan pengurus dari berbagai partai politik

### 2.3 Focus Group Discussion

#### Pengertian FGD

Metode FGD, secara harafiah dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam FGD sebagai berikut:

- *Diskusi (discussion)*  
Sumber data dalam FGD berasal dari informasi dan pengalaman yang disampaikan peserta dalam diskusi. Data yang dihasilkan akan menentukan kualitas dan keberhasilan FGD. Idealnya, diskusi bersifat bebas, terbuka, dan seimbang sehingga semua peserta dapat terlibat secara aktif dan berpendapat.
- *Kelompok (group)*  
Kelompok menjadi subjek utama dalam proses pelaksanaan FGD. Kelompok terdiri dari peserta yang dipilih dengan pertimbangan tertentu seperti profesi, pengalaman, pengetahuan, atau jabatan, yang dianggap relevan kontribusinya terhadap FGD. Diharapkan dengan keragaman tersebut, data dan informasi yang diperoleh memiliki perspektif yang lengkap. Keberadaan kelompok juga dapat menjadi *filter* dari subjektivitas individu karena memungkinkan *cross-check* langsung kepada peserta lainnya.
- *Terbatas (focus)*  
Diskusi yang dilakukan dalam FGD memiliki tema dan batasan yang spesifik. Batasan ini yang akan menjadi panduan agar FGD menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan.

## Tujuan FGD

Tujuan utama FGD IDI adalah:

1. Melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari *review* dan koding surat kabar dan dokumen yang dianggap perlu diverifikasi atau dikonfirmasi.
2. Mendapatkan informasi atau data yang tidak diperoleh dengan cara analisis surat kabar dan dokumen.
3. Memperkaya hasil data dengan analisis kontekstual.

## Peserta FGD

Peserta FGD harus mencakup berbagai pemangku kepentingan utamanya terkait proses demokrasi untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi yang baik. Dengan demikian, diharapkan peserta FGD merupakan representasi dari unsur pemerintah, kelompok profesi, kalangan pers, LSM, unsur pemuda dan mahasiswa, kalangan akademisi, tokoh politik, tokoh adat, tokoh agama, unsur kelompok marjinal, serta unsur wanita. Pilihan terhadap partisipan di luar unsur pemerintah diupayakan untuk memprioritaskan individu/ organisasi yang memiliki reputasi baik, kritis, dan objektif. Representasi perempuan juga diupayakan diakomodir dalam kelompok peserta. Idealnya jumlah partisipan laki-laki dan perempuan berimbang, namun jika sulit terpenuhi paling tidak 30 persen pesertanya adalah perempuan.

Jumlah peserta diskusi diharapkan tidak terlalu sedikit namun juga tidak terlalu banyak. Jumlah peserta yang minim akan membuat hasil FGD menjadi tidak optimal, sebaliknya jumlah peserta yang terlalu banyak bisa mengurangi fokus dan mengganggu jalannya diskusi.

## 2.4 Wawancara Mendalam

### Pengertian WM

Wawancara mendalam, dalam kaidah penelitian ilmiah, termasuk kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik ini biasanya dilakukan antara lain untuk:

1. Mengkonstruksi kejadian, perasaan, dan motivasi;
2. Merekonstruksi kejadian yang dialami pada masa lalu;
3. Memproyeksi hal-hal yang diharapkan ke depan;
4. Memverifikasi data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain.

Teknik WM umumnya juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam atau melakukan eksplorasi atas pandangan/ perspektif narasumber, berkaitan dengan isu-isu yang diteliti.


## Tujuan WM

Tujuan dilaksanakan WM adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan keterangan lebih rinci tentang hal-hal yang belum didapatkan baik dalam koding surat kabar, koding dokumen, dan FGD.
2. Mendapatkan keterangan tentang fenomena baru.
3. Menggali informasi yang mungkin tidak dapat dijelaskan di muka umum.

## Narasumber WM

Narasumber adalah orang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman yang luas, dan mempunyai sumber data terkait indikator IDI. Narasumber dapat diambil dari *expert* yang belum tergalai secara maksimal dalam FGD, undangan FGD yang tidak hadir, atau figur lain yang dianggap penting untuk diakomodir.



Gambar 2.1 Alur Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia

Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data tersebut merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 variabel yang kemudian dijabarkan lagi melalui 28 indikator teknis. Informasi lebih rinci mengenai aspek, variabel, dan indikator IDI dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

No. Urut	Aspek, Variabel, dan Indikator	Sumber Data			
		Surat Kabar	Doku-men	FGD	WM
<b>ASPEK I. KEBEBASAN SIPIL</b>					
<b>Kebebasan Berkumpul dan Berserikat</b>					
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	✓		✓	✓
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	✓		✓	✓
<b>Kebebasan Berpendapat</b>					
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	✓		✓	✓
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	✓		✓	✓
<b>Kebebasan Berkeyakinan</b>					
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya		✓	✓	✓
6	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	✓		✓	✓
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	✓		✓	✓
<b>Kebebasan dari Diskriminasi</b>					
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya		✓	✓	✓
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	✓		✓	✓
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	✓		✓	✓

Lanjutan Tabel 2.1

No. Urut	Aspek, Variabel, dan Indikator	Sumber Data			
		Surat Kabar	Doku- men	FGD	WM
<b>ASPEK II. HAK-HAK POLITIK</b>					
	<b>Hak Memilih dan Dipilih</b>				
11	Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat		✓		
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih		✓		
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)		✓		
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu ( <i>voters turnout</i> )		✓		
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi		✓	✓	
	<b>Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan</b>				
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok	✓		✓	✓
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	✓		✓	
<b>ASPEK III. LEMBAGA DEMOKRASI</b>					
	<b>Pemilu yang Bebas dan Adil</b>				
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu		✓		
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara		✓		
	<b>Peran DPRD</b>				
20	Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD		✓	✓	
21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan		✓	✓	
22	Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif		✓	✓	
	<b>Peran Partai Politik</b>				
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	✓	✓	✓	
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi		✓	✓	

Lanjutan Tabel 2.1


No. Urut	Aspek, Variabel, dan Indikator	Sumber Data			
		Surat Kabar	Doku- men	FGD	WM
	<b>Peran Birokrasi Pemerintah Daerah</b>				
25	Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN		✓	✓	
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah		✓	✓	
	<b>Peran Peradilan yang Independen</b>				
27	Keputusan hakim yang kontroversial	✓		✓	✓
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	✓		✓	✓

## 2.5 Cakupan Data

Dalam pengumpulan data IDI, beberapa hal yang menjadi rujukan penting terkait cakupan data adalah:



**Sumber data.** Dari pendekatan kuantitatif, sumber data IDI adalah surat kabar dan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, sedangkan dari pendekatan kualitatif, pengumpulan data dijangkau melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (WM). Data yang dikumpulkan dalam IDI adalah kumpulan kejadian/fakta lapangan yang terdokumentasikan dalam bentuk berita di surat kabar (koding surat kabar), tercatat dalam berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga (koding dokumen), atau kejadian nyata yang terungkap dari keterangan lisan orang-orang yang memiliki pengalaman atau kapasitas tertentu terkait indikator IDI (FGD dan WM). Dengan demikian informasi-informasi seperti analisis atau penilaian terhadap sebuah kasus/fakta tidak akan dimasukkan sebagai data.



Gambar 2.2 Sumber Data IDI




**Cakupan wilayah.** Pengumpulan data IDI dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Cakupan dalam satu provinsi meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayah teritorial dari provinsi tersebut. Seluruh kejadian yang dikumpulkan HARUS terjadi di wilayah provinsi masing-masing.



**Periode waktu kejadian.** Seluruh fakta/kejadian terkait IDI HARUS terjadi dalam periode waktu 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.



**Indikator Pemilu Legislatif 2019.** Ada beberapa indikator IDI yang sumber datanya terkait erat dengan penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2019, yaitu indikator 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Sebagian besar indikator ini dikumpulkan sekali setelah pemilu legislatif terlaksana dan digunakan hingga pemilu legislatif selanjutnya dilaksanakan.



Gambar 2.3 Alur Kegiatan IDI

<https://ntt.bps.go.id>

## Bab 3

# Penjelasan Teknis

## Aspek, Variabel, dan Indikator

### 3.1 Aspek 1: Kebebasan Sipil

Kebebasan merupakan kondisi yang sangat penting bagi demokrasi, karena tanpa kebebasan masyarakat tak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah. Negara harus memberikan penghormatan dan perlindungan atas kebebasan sipil masyarakat, sejauh pelaksanaan kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan sebagai landasan hukum formal. Aspek kebebasan sipil dalam IDI terdiri dari empat variabel, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Jumlah seluruh indikator yang digunakan dalam pengukuran aspek kebebasan sipil berjumlah sepuluh indikator.

Beberapa terminologi yang perlu dipahami dalam aspek kebebasan sipil adalah:

1. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan/mengikuti pertemuan/rapat dan bergabung dengan berbagai organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan/mengganggu kepentingan umum.
2. Kebebasan berpendapat adalah kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan, baik lisan maupun melalui tulisan, yang bebas dari tekanan fisik dan/atau psikis. Kebebasan berpendapat dilakukan secara bebas namun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan kebebasan berpendapat yang dialami dapat berupa intimidasi, pelarangan, pembatalan, pemberian hukuman (misal: PHK buruh), dan sebagainya.
3. Kebebasan berkeyakinan adalah kebebasan individu/kelompok masyarakat untuk menjalankan agama dan/atau keyakinan yang dianutnya tanpa adanya paksaan atau hambatan dari siapapun.

Dalam konteks kebebasan berkeyakinan, yang dimaksud membatasi kebebasan adalah:

- a. Adanya aturan tertulis oleh pemerintahan daerah atau pejabat yang mengharuskan atau melarang individu/kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau kepercayaan tertentu.
- b. Adanya tindakan atau pernyataan pejabat/aparat atau masyarakat yang mengharuskan atau melarang individu/kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau kepercayaan tertentu.
- c. Adanya prosedur administratif yang berbelit atau mempersulit masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan/atau kepercayaannya.

Aturan tertulis (Indikator 5 dan 8) yang dicakup dalam indikator IDI adalah seluruh aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Aturan tertulis dapat berbentuk perda, pergub, perwako, surat keputusan, surat edaran, surat perintah, atau surat-surat yang sifatnya formal/resmi lainnya. Aturan tertulis yang dimasukkan adalah aturan tertulis yang pada tahun 2019 masih berlaku (secara hukum sifatnya masih mengikat), tanpa melihat tahun terbitnya. **Tidak termasuk** dalam indikator ini adalah aturan tertulis yang pada tahun 2019 masih dalam proses penyelesaian (belum disahkan).

Beberapa contoh aturan tertulis yang menghambat kebebasan sipil:

- a. Aturan yang mewajibkan/melarang pemakaian jilbab di instansi pemerintah.
  - b. Aturan yang mewajibkan PNS shalat Dhuhur berjamaah di masjid tertentu.
  - c. Aturan yang melarang perempuan keluar malam di atas jam 22.00.
  - d. Aturan yang melarang penderita kusta untuk keluar rumah.
4. Kebebasan dari diskriminasi adalah kebebasan dari perlakuan pembedaan, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan atas suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Contoh perlakuan diskriminasi adalah perlakuan yang membedakan individu/kelompok yang didasarkan pada alasan gender, suku/ras, umur, status kerentanan semisal ODHA (orang dengan HIV/AIDS), orientasi seksual, maupun hambatan fisik (disabilitas).

## Glosarium Kebebasan Sipil

Ancaman kekerasan	<p>Suatu usaha/tindakan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok terhadap orang/pihak lain yang disampaikan baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan/ keresahan/ kekhawatiran.</p> <p>Bentuk penyampaian ancaman secara tulisan dapat berupa SMS, WA, surat, dll. Termasuk ancaman adalah tindakan pelanggaran.</p>
Penggunaan kekerasan	<p>Suatu aktivitas yang merusak/menyakiti secara fisik/psikis terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum.</p>
Penyampaian pendapat	<p>Bentuk penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan, seperti dalam <i>talkshow</i>, orasi, diskusi, dan liputan media. Maupun secara tertulis, seperti melalui opini di koran, tulisan di media sosial, dan produk jurnalistik lainnya.</p>
Membatasi	<p>Tindakan atau pernyataan yang mengurangi, merintang, menentukan banyaknya, atau tidak membolehkan individu/ kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan tertentu.</p>
Mengharuskan	<p>Tindakan atau pernyataan yang memaksa individu/ kelompok masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.</p>
Aturan tertulis	<p>Seluruh aturan yang sifatnya formal/resmi, yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.</p> <p>Aturan tertulis dapat berbentuk perda, pergub, perwako, surat keputusan, surat edaran, surat perintah, dsb.</p>
Pemerintah daerah	<p>Gubernur, bupati/walikota, satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), DPRD, pemerintah kecamatan/ desa/kelurahan, atau struktur birokrasi pemerintah daerah lainnya pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.</p>
Aparat pemerintah	<p>Seluruh jajaran birokrasi pemerintah, baik sipil maupun militer, pejabat maupun staf.</p> <p>Termasuk dalam kategori aparat pemerintah adalah pegawai instansi vertikal yang bertugas di daerah.</p>

Masyarakat	<p>Seluruh elemen di luar birokrasi pemerintahan.</p> <p>Termasuk masyarakat adalah organisasi (FPI, PGI, Walubi, dsb), perusahaan, maupun individu.</p>
Organisasi kemasyarakatan	<p>Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>
Pejabat	<p>Semua aparat pemerintahan daerah yang menduduki jabatan, seperti kepala/wakil daerah, pimpinan dan anggota DPRD, kepala/wakil kepala dinas, camat, lurah/ kades serta pejabat pusat vertikal di daerah baik sipil maupun militer, seperti aparat pengadilan/ kejaksaan, aparat kodam, aparat polda.</p>
Tindakan pejabat/ aparat pemerintah	<p>Perbuatan pejabat/ aparat pemerintah dalam bentuk penangkapan, penggerebekan, atau penutupan.</p>
Pernyataan pejabat/ pemerintah daerah	<p>Semua pernyataan yang bersifat lisan ataupun tulisan yang dikutip di dalam surat kabar atau terungkap dalam FGD dan WM.</p> <p>Pernyataan pejabat yang menghambat kebebasan sipil seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ucapan pejabat/aparat bahwa putra daerah harus diutamakan dalam menduduki jabatan tertentu.</li> <li>▪ Ucapan pejabat/aparat bahwa perempuan tidak layak menjadi ketua DPRD.</li> <li>▪ Ucapan pejabat/aparat bahwa kelompok syiah tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan secara terbuka.</li> <li>▪ Ucapan pejabat/aparat bahwa pengajian wahabi dilarang diadakan di daerahnya.</li> </ul>

## 3.2 Aspek 2: Hak-Hak Politik

Dalam konteks IDI, hak-hak politik diturunkan ke dalam dua variabel yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Jumlah seluruh indikator yang digunakan dalam pengukuran aspek hak-hak politik berjumlah tujuh indikator.

Beberapa terminologi yang perlu dipahami dalam aspek hak-hak politik adalah:

1. Hak memilih dan dipilih. Hak memilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik, sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik. Sumber data variabel hak memilih dan dipilih, yaitu indikator 11, 12, 13, 14, dan 15 berasal dari hasil pemilu legislatif tahun 2019.

**Indikator 11:** Jumlah kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat. Sumber data dari indikator ini adalah seluruh dokumen resmi dari Bawaslu provinsi. Kasus yang dicatat bukan hanya yang ditangani Bawaslu provinsi, tetapi merupakan akumulasi kasus dari seluruh kabupaten/kota. Dari sisi pemilih, kebebasan untuk memilih dan dipilih merupakan kondisi dimana seluruh pemilih di sebuah provinsi bebas menentukan siapa yang dipilih atau tidak dipilih dalam pemilu. Termasuk dalam kondisi ini adalah kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Dari sisi kandidat dalam pemilu (caleg) kebebasan dipilih adalah kondisi dimana tidak ada kandidat yang dihalangi dalam pencalonan, kampanye, maupun saat akan dipilih masyarakat.

Contoh-contoh hambatan memilih dan dipilih sebagai berikut:

- a. Adanya kasus politik uang yang membuat hak kandidat untuk terpilih menjadi berkurang.
- b. Adanya tekanan/paksaan/kekerasan untuk memilih/tidak memilih calon tertentu.
- c. Kelalaian pemerintah/penyelenggara sehingga warga tidak terdaftar, tidak dilayani untuk memperoleh kartu pemilih oleh pejabat pemilu (KPPS, KPU).
- d. Ada usaha menghambat pendukung calon tertentu untuk tidak datang ke TPS.
- e. Adanya hambatan bagi calon tertentu untuk berkampanye.
- f. *Black campaign* yang mendiskreditkan calon tertentu saat proses pencalonan.

**Indikator 12:** Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. Sumber data dari indikator ini adalah melalui dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu provinsi. Kasus yang dicatat bukan hanya yang ditangani Bawaslu provinsi, namun akumulasi dari seluruh kabupaten/kota. Dalam UU No 8 Tahun 2016

tentang penyandang disabilitas pasal 5 ayat 1 huruf (h), disebutkan salah satu hak yang dimiliki penyandang disabilitas adalah hak politik. Aturan ini selaras dengan UU No 7/2017 tentang pemilu pasal 5 yang menyebutkan jika penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih. Pada pasal 350 juga disebutkan ketentuan untuk TPS harus ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas. Aturan ini diterjemahkan dengan peraturan KPU No 11/2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana pada pasal 13 ayat 3 huruf (c), petugas coklit wajib mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas. Jenis disabilitas yang dicatat yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita, serta disabilitas lainnya. Kondisi ini akan digunakan sebagai dasar KPU untuk memberikan fasilitas khusus untuk memudahkan pemilih.

**Indikator 13:** Kualitas daftar pemilih tetap (DPT), diperoleh dari menghitung persentase antara DPK terhadap  $DPT+DPTb+DPK$ .

Daftar pemilih tetap (DPT) adalah daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri. Pemilih kategori ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan bisa mencoblos pukul 07.00-13.00 waktu setempat dengan membawa C6 dan e-KTP.

Daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah pemilih yang terdaftar di DPT sebuah wilayah, namun mengajukan pindah memilih ke TPS tertentu. Pemilih pindah tersebut dapat ditambahkan pada DPT, sesuai dengan pasal 210 ayat 1 UU No 7/2017 tentang pemilu.

Daftar pemilih khusus adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Tidak bisa mencoblos di TPS di luar alamat e-KTP dan hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup, yaitu pukul 12.00-13.00 waktu setempat, dengan catatan selama surat suara masih ada.

**Indikator 14:** *Voters turnout* adalah partisipasi memilih yang terjadi di sebuah provinsi untuk pemilu legislatif DPR RI. Indikator *voters turnout* diperoleh melalui persentase suara hak pilih yang digunakan terhadap daftar pemilih ( $DPT+DPTb+DPK$ ).

2. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Secara harafiah, partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari frekuensi keterlibatan, baik secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti *hearing*, demonstrasi, mogok, dan sebagainya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui *press statement*, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

**Indikator 16:** Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan. Beberapa kata kunci bisa dijadikan indikasi dari demonstrasi yang mengandung kekerasan adalah ada pihak yang terbunuh, terluka, memar, terkena pukulan, ada lemparan batu, ada bangunan fisik yang dirusak, ada penyegelan, ada pemblokiran jalan (dalam berbagai bentuk baik disengaja ataupun tidak), ada pembakaran (termasuk pembakaran ban), dan sebagainya.

**Tidak termasuk** demonstrasi dengan kekerasan dalam IDI:

- a. Jika hanya terjadi dorong-mendorong.
- b. Apabila redaksi berita hanya menuliskan “demonstrasi berakhir ricuh/rusuh” tanpa ada penjelasan bagaimana bentuk “rusuh”.
- c. Apabila demo kekerasan dilakukan oleh warga yang berasal dari luar provinsi, maka demo tersebut tidak dihitung.

**Indikator 17:** Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dicatat tidak hanya yang berasal dari surat pembaca, namun juga pemberitaan wartawan ataupun opini di surat kabar tersebut.

Termasuk pengaduan masyarakat:

- a. Demonstrasi damai (tidak mengandung unsur kekerasan) dengan topik yang terkait penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Keluhan terhadap perusahaan negara yang menguasai kepentingan orang banyak dan bersifat monopolistik, misal PLN, PDAM, PT KAI, dan sebagainya, sedangkan keluhan terhadap pelayanan PT Garuda, BNI, BRI, atau PT Telkomsel tidak dicatat karena sifatnya yang tidak monopolistik.

**Tidak termasuk** pengaduan masyarakat:

- a. Pengaduan yang disampaikan oleh ASN/TNI/Polri yang menyangkut kebijakan di instansinya.
- b. Keluhan/pengaduan yang disampaikan anggota DPRD.
- c. Reportase wartawan yang tidak mencantumkan narasumber dalam redaksi berita.

**Indikator 18:** Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. Sumber data dari indikator ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan Bawaslu provinsi untuk pemilihan legislatif tahun 2019. Dicatat dalam indikator ini adalah keberpihakan yang dilakukan KPUD di seluruh tahapan pemilu legislatif di provinsi dan kabupaten/kota.

Keberpihakan yang dimaksud adalah tindakan sengaja melalui kewenangannya memberikan keistimewaan pada caleg atau partai politik tertentu proses pemilu. Keberpihakan yang dicatat harus yang sudah resmi ditetapkan sebagai pelanggaran oleh Bawaslu. Kasus tersebut bisa terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, kampanye, pemungutan suara, dan lain-lain. KPUD yang dimaksud dalam indikator ini adalah KPUD provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh perangkatnya seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).

Contoh:

- a. KPPS memperbolehkan seseorang memilih tanpa ketentuan yang benar.
- b. Anggota KPUD provinsi dipergoki rapat tertutup dengan salah satu partai politik.
- c. Anggota PPK membuka kotak suara secara ilegal.

**Indikator 19:** Kecurangan dalam penghitungan suara. Sumber data dari indikator ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan Bawaslu provinsi untuk pemilihan legislatif tahun 2019. Dicatat pada indikator ini adalah kasus kecurangan dalam penghitungan suara pemilu legislatif yang telah resmi ditetapkan sebagai pelanggaran pemilu oleh Bawaslu.

Kecurangan penghitungan suara terjadi dalam dua modus sebagai berikut:

- a. Penggelembungan suara, adalah peristiwa penambahan jumlah suara yang tidak sah terhadap caleg atau partai politik. Modusnya bisa melalui penambahan pada rekap, atau pemindahan (migrasi) suara dari salah satu peserta pemilu (caleg/parpol) ke peserta lainnya.
- b. Pengurangan suara, adalah peristiwa pengurangan suara salah satu peserta pemilu tanpa bukti atau bertentangan dengan bukti surat suara yang ada atau pemindahan suara salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya.

## Glosarium Hak-Hak Politik

Demonstrasi/ mogok/ rasa unjuk rasa	Tindakan yang dilakukan individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan mengekspresikan dukungan, penolakan, tuntutan, atau mengoreksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah.  Demo yang dimaksud adalah demo yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah dan bahkan kebijakan di luar negeri/internasional.
Demonstrasi/ mogok yang bersifat kekerasan	Demonstrasi yang mengandung unsur kekerasan, seperti mengganggu ketertiban umum, menimbulkan kerugian materi dan menyakiti fisik, merusak kepentingan/ fasilitas umum, melakukan tindak kekerasan dengan benda-benda fisik maupun dalam bentuk pelecehan/ penghinaan.
Pengaduan masyarakat	Gambaran keluhan masyarakat mengenai pelayanan pemerintah. Topik pengaduan dapat berupa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, prosedur/tata cara, tingkah laku aparat penyelenggara maupun hasil-hasil kerja pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Misalnya, keluhan tentang perbaikan jalan, persoalan lahan, kesewenangan aparat, pelayanan puskesmas, urusan pendidikan, hingga persoalan seputar pengurusan administrasi.

### 3.3 Aspek 3: Lembaga Demokrasi

Aspek lembaga demokrasi untuk pengukuran IDI, dioperasionalkan ke dalam lima variabel yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen. Jumlah seluruh indikator yang digunakan dalam pengukuran aspek lembaga demokrasi berjumlah sebelas indikator.

Beberapa terminologi yang perlu dipahami dalam aspek lembaga demokrasi adalah:

1. Pemilu yang bebas dan adil adalah pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh antara lain adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya

intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara. Sumber data indikator 18 dan 19 berasal dari hasil pemilu legislatif tahun 2019.

2. Peran DPRD adalah efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif yaitu yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan oleh antara lain adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi, berjalannya mekanisme *check and balance*, akuntabilitas politik yang tinggi, dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen. IDI berusaha mengukur efektivitas ketiga fungsi pokok DPRD yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan.

**Indikator 20:** Sumber data alokasi anggaran. Sumber data dari alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan adalah lampiran II peraturan daerah (perda) APBD perubahan yang berisi ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

**Indikator 22:** Rekomendasi DPRD. Rekomendasi yang dicatat yaitu LKPJ (dihitung 1), RPD (dihitung 1, dengan catatan terdapat rekomendasi) yang terkait dengan permasalahan dan program kerja pemerintah dalam rangka koordinasi, pengawasan, maupun aspirasi masyarakat, dan bukan persoalan individu/pribadi. Rekomendasi yang tidak dicatat:

- a. Rekomendasi DPRD provinsi kepada pemerintah pusat.
- b. Rekomendasi DPRD provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
- c. Rekomendasi yang bersifat perorangan dari anggota DPRD.

3. Peran partai politik. Terdapat sejumlah fungsi dari partai politik, diantaranya fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, fungsi komunikasi politik (antara konstituen dengan para penyelenggara pemerintah negara), fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik, serta fungsi sosialisasi politik.

**Indikator 23:** Kaderisasi. Kegiatan kaderisasi politik yang dicatat yaitu kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelatihan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan organisasi pada para kadernya di tingkat DPD provinsi dan kabupaten/kota selama tahun 2019. Kegiatan kaderisasi pada level DPC (level kecamatan dan di bawahnya) tidak termasuk dalam indikator ini. Sumber data dari kegiatan kaderisasi adalah berita surat kabar dan arsip dokumen kegiatan partai politik.

**Tidak termasuk** kegiatan kaderisasi yaitu pertemuan dalam rangka suksesi kepemimpinan parpol (muscab, musda, muswil, dll) atau konsolidasi menghadapi pemilu/pilkada seperti temu kader, silaturahmi nasional, sarasehan, seminar, bedah buku, pelatihan yang tidak berkaitan langsung dengan konsep kaderisasi (memasak, komputer, dan lain-lain).

**Indikator 24:** Kepengurusan partai politik. Parpol sebagai pilar demokrasi, perlu memupuk semangat demokrasi sejak di lingkungan internalnya dengan menjadi lembaga yang terbuka. Salah satu bentuknya berupa mengupayakan keseimbangan gender dalam komposisi kepengurusan. Parpol dengan kepengurusan perempuan yang minim akan memperkecil peluang perempuan untuk bisa menduduki jabatan-jabatan politik.

Kepengurusan parpol yang dicatat yaitu kepengurusan selama periode tahun 2019. Cakupan dari indikator ini adalah kepengurusan partai politik yang memiliki kursi tiga terbanyak di DPRD provinsi. Untuk pengukuran IDI 2019, yang digunakan adalah partai politik yang memiliki kursi tiga terbanyak di DPRD provinsi pada pemilu legislatif 2019.

4. Peran birokrasi pemerintah daerah. Dalam hal ini dibatasi pada peran birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan keterbukaan (transparansi) dalam penentuan kebijakan.

**Indikator 26:** Transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dalam rangka mendorong daerah untuk menyelenggarakan transparansi anggaran, kemandagri telah mengeluarkan instruksi mendagri no. 188.52/1791/SC/2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD). Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan menu *content* dengan nama TPAD dalam *website* resmi pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi wajib mempublikasikan data mutakhir pada menu *content* yang terdiri dari 12 item yaitu:

- a. Ringkasan RKA-SKPD
- b. Ringkasan RKA\_PPKD
- c. Raperda tentang APBD
- d. Raperda tentang perubahan APBD
- e. Perda tentang APBD
- f. Perda tentang perubahan APBD
- g. Ringkasan DPA\_SKPD
- h. Ringkasan DPA\_PPKD
- i. Laporan realisasi anggaran SKPD
- j. Laporan realisasi anggaran PPKD
- k. LKPD yang sudah audit
- l. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah

5. Peran peradilan yang independen, adalah pelaksanaan *rule of law* yang bebas intervensi, penegakan hukum yang konsisten, dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini penting untuk dilihat karena supremasi hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan lainnya) serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi.

**Indikator 27:** Keputusan hakim yang kontroversial. Indikator ini pada hakikatnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja peradilan, namun mengukur apakah sebuah putusan bertentangan dengan keadilan masyarakat secara umum sehingga menimbulkan kontroversi. Kontroversi tersebut muncul karena adanya pengistimewaan perlakuan pada pihak-pihak yang berperkara, baik karena pertimbangan jabatannya maupun karena intervensi dalam bentuk lain. Kontroversi bisa juga muncul karena putusan yang dianggap terlalu berat. Cakupan dari keputusan hakim adalah seluruh keputusan hakim pada level pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Keputusan pada level kasasi (Mahkamah Agung) tidak termasuk.

Beberapa kata kunci terkait kontroversial:

- Apabila ada pihak di luar yang berperkara (misal LSM, ormas, dan sebagainya) yang mempersoalkan keputusan hakim tersebut, maka pemberitaan seperti ini terindikasi sebagai keputusan kontroversial.
- Pengacara, keluarga, atau anggota kelompok/organisasi orang yang menerima putusan hakim, dianggap sebagai bagian dari pihak yang berperkara. Oleh karenanya protes dari pihak ini tidak dianggap sebagai kontroversi putusan hakim.

## Glosarium Lembaga Demokrasi

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan ditetapkan oleh peraturan daerah.
Alokasi anggaran pendidikan	Alokasi APBD pada urusan wajib pendidikan (kode 1.01). Alokasi anggaran yang dicatat adalah besaran angka yang dianggarkan (alokasi), bukan besaran angka realisasi. Alokasi tersebut harus yang murni dianggarkan melalui APBD sehingga harus dikurangi transfer dari pusat.

Alokasi anggaran kesehatan	Alokasi APBD pada urusan wajib kesehatan (kode 1.02). Alokasi anggaran yang dicatat adalah besaran angka yang dianggarkan (alokasi), bukan besaran angka realisasi.
Perda inisiatif	Peraturan daerah yang rancangannya berasal dari inisiatif DPRD. Perda inisiatif yang dicatat dalam indikator ini adalah seluruh perda yang diterbitkan pada tahun 2019, sedangkan cakupan dari indikator ini adalah seluruh perda yang diterbitkan oleh DPRD provinsi pada tahun 2019. Data yang dikumpulkan terkait hal ini adalah jumlah perda inisiatif dan jumlah seluruh perda yang diterbitkan tahun 2019.
Rekomendasi DPRD	Saran dan masukan yang disampaikan secara resmi dan tertulis oleh pimpinan, komisi, fraksi DPRD kepada pemerintah provinsi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Rekomendasi bisa juga dalam bentuk laporan reses, jika dalam laporan tersebut memuat rekomendasi tertulis kepada pemerintah provinsi dan disampaikan secara resmi oleh pimpinan DPRD.
Kaderisasi	Proses pendidikan partai politik untuk meningkatkan kapasitas politik/ideologi anggotanya, baik yang dilakukan berkala maupun insidental.
Pengadilan tata usaha negara (PTUN)	Lembaga yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam tataran praktis, masyarakat dapat menggugat keputusan yang mereka nilai melanggar prosedur tata usaha negara. Banyaknya birokrasi pemerintah daerah yang diputuskan bersalah oleh PTUN mengindikasikan jika keputusan/kebijakan yang dibuat tidak profesional.
Keputusan hakim yang kontroversial	Keputusan pengadilan yang menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat/ bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Indikasinya adalah ada demo dari masyarakat dan ramai diberitakan di media massa.

Penghentian  
penyidikan yang  
kontroversial

Penghentian penyidikan oleh jaksa atau polisi yang tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat.

Hal-hal yang harus diperhatikan dari penghentian penyidikan yang kontroversial adalah:

- Protes di masyarakat terjadi setelah dikeluarkannya SP3 secara resmi oleh pihak kepolisian.
- Protes di masyarakat terjadi apabila SP3 tidak kunjung dikeluarkan, padahal kasus tersebut sudah melewati tenggat waktu.


<https://ntt.bps.go.id>

## Bab 4

# Perkembangan IDI

### 4.1 IDI Provinsi NTT, 2009–2020

IDI Provinsi NTT menunjukkan sejak tahun 2009 hingga 2020, tingkat demokrasi di NTT mengalami dinamika. Pada periode 2009–2013, IDI mengalami tren meningkat, sementara pada periode 2014–2020 berfluktuasi di kisaran angka 60-an sampai dengan 80-an. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Ini menunjukkan tingkat demokrasi Provinsi NTT tahun 2020 menjadi berada pada kategori “sedang”, dari sebelumnya telah berkategori “baik”.




Gambar 4.1 IDI Provinsi NTT, 2009–2020

Dinamika tingkat demokrasi di Provinsi NTT juga tercermin dari ketiga aspek pembentuk IDI. Sejak tahun 2009 hingga 2020, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi menunjukkan tren yang berbeda.

- Aspek kebebasan sipil tidak terlalu fluktuatif dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek kebebasan sipil selalu berada pada kategori “baik” selama periode tahun 2009–2020, kecuali pada tahun 2017, mengalami titik terendah yaitu sebesar 79,69 poin.

- Aspek hak-hak politik sempat berada pada kategori “buruk” pada periode tahun 2009-2013, sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada periode 2013-2016, dari 58,83 menjadi 81,68 poin. Pada tahun 2016, aspek hak-hak politik mencapai titik tertinggi dan telah berada pada kategori “baik”. Selanjutnya pada tahun 2017, aspek hak-hak politik sempat menurun menjadi 69,75 poin, namun kembali menunjukkan peningkatan yaitu menjadi 75,61 poin pada tahun 2020.
- Aspek lembaga demokrasi selama periode 2009-2020 telah tiga kali mengalami kategori “baik”. Capaian tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 84,28 poin, sementara terendah pada tahun 2014 sebesar 53,12 poin.




Gambar 4.2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi NTT, 2009–2020

#### 4.2 IDI Provinsi NTT, 2019-2020

IDI Provinsi NTT 2020 sebesar 77,29, menurun (3,73 poin) dibandingkan IDI 2019 yang sebesar 81,02. Perubahan angka IDI pada periode 2019-2020 dipengaruhi oleh penurunan seluruh aspek yaitu Kebebasan Sipil sebesar 3,38 poin (dari 93,97 menjadi 90,59), Hak-hak Politik sebesar 2,97 poin (dari 78,58 menjadi 75,61) dan Lembaga Demokrasi sebesar 5,39 poin (dari 68,62 menjadi 63,23). Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Provinsi NTT menjadi berada dalam kategori “sedang” dari sebelumnya telah berkategori “baik”.

Jika dilihat lebih mendalam maka pada periode tahun 2019-2020, terdapat tiga variabel yang mengalami peningkatan dan lima variabel mengalami penurunan. Dua variabel yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada variabel Peran

Birokrasi Pemerintah Daerah yang meningkat 50,29 poin, diikuti oleh variabel Kebebasan Berpendapat naik 17,38 poin. Sementara dua variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Peran Partai Politik yang menurun 77,14 poin, diikuti variabel Peran DPRD turun sebesar 8,19 poin.



Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi NTT, 2019–2020

### 4.3 IDI Provinsi NTT, 2020

Untuk tahun 2020, dari 28 indikator IDI, terdapat enam belas indikator yang memiliki skor dengan kategori “baik” (skor > 80).

- Enam indikator berasal dari aspek Kebebasan Sipil, yaitu:
  - a. Indikator 1, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
  - b. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
  - c. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama;
  - d. Indikator 6, Tindakan/ Pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama;
  - e. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya; dan
  - f. Indikator 10, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok rentan lainnya.


- Empat indikator dari aspek Hak-hak Politik yaitu:
  - a. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih terhambat;
  - b. Indikator 12, Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Indikator 14, Partisipasi pemilih dalam pemilu (*voters turnout*); dan
  - d. Indikator 17, yaitu Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
  
- Enam indikator dari aspek Lembaga Demokrasi, yaitu:
  - a. Indikator 18, Netralitas penyelenggara pemilu;
  - b. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara;
  - c. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan;
  - d. Indikator 24, Persentase perempuan pengurus partai politik;
  - e. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial; dan
  - f. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Meskipun demikian, pada tahun 2020 ini masih terdapat 5 (lima) indikator demokrasi dengan skor berkategori “buruk” (skor < 60). Indikator-indikator yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik adalah:

- Satu indikator berasal dari aspek hak-hak politik, yaitu indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.
- Empat indikator berasal dari aspek lembaga demokrasi, yaitu:
  - a. Indikator 21, Perda yang merupakan inisiatif DPRD;
  - b. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif;
  - c. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu; dan
  - d. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

#### 4.4 IDI Tingkat Provinsi, 2019-2020

Pada periode 2019–2020, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik” menurun dari 7 provinsi menjadi 5 provinsi. Sementara 29 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”. Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 89,21; diikuti oleh Provinsi Gorontalo dengan nilai IDI sebesar 83,21. Posisi ketiga adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai IDI sebesar 81,99. Provinsi NTT mengalami penurunan peringkat, dari menempati posisi keenam pada tahun 2019 menjadi peringkat kesepuluh pada tahun 2020.




IDI 2019

IDI 2020


**Gambar 4.4 Perkembangan IDI Provinsi, 2019-2020**

Dibandingkan dengan capaian IDI pada tahun tahun 2019, terdapat 17 provinsi mengalami peningkatan dan 17 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2020 ini. Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo dan Jambi, masing-masing meningkat sebesar 6,92 poin dan 5,77 poin. Sementara,

dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Bengkulu, masing-masing menurun sebesar 6,97 poin dan 6,59 poin.



Gambar 4.5 Provinsi yang Mengalami Peningkatan IDI, 2020



Gambar 4.6 Provinsi yang Mengalami Penurunan IDI, 2020

## 4.5 Tabel-Tabel

**Tabel 4.1 Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi NTT, 2019-2020**

No.	Nama Variabel	2019	2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	100,00	0,00
2	Kebebasan Berpendapat	48,59	65,97	17,38
3	Kebebasan Berkeyakinan	100,00	93,57	(6,43)
4	Kebebasan dari Diskriminasi	94,79	89,58	(5,21)
5	Hak Memilih dan Dipilih	82,24	82,74	0,50
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	74,91	68,48	(6,43)
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	92,92	92,92	0,00
8	Peran DPRD	69,06	60,87	(8,19)
9	Peran Partai Politik	87,14	10,00	(77,14)
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	4,52	54,81	50,29
11	Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00	0,00

Sumber: Diolah dari Data IDI Provinsi NTT 2020

**Tabel 4.2 Perkembangan Skor Indikator 2019 dan 2020**

No.	Indikator	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>ASPEK I. KEBEBASAN SIPIL</b>		
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	58,33	66,67
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	62,50
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	100,00
6	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	100,00	90,63
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	70,00

Lanjutan Tabel 4.2

No.	Indikator	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	81,25	62,50
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
<b>ASPEK II. HAK-HAK POLITIK</b>			
11	Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	97,44	97,44
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	99,09	99,09
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	78,94	78,94
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu ( <i>voters turnout</i> )	80,03	80,03
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi	61,53	66,67
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	50,00	36,96
17	Kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	99,82	100,00
<b>ASPEK III. LEMBAGA DEMOKRASI</b>			
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	90,91	90,91
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	94,94
20	Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD	81,05	84,45
21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	83,34	25,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	14,29	7,14
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	85,71	0,00
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	0,00	60,53
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	50,00	8,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	8,33	50,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Data IDI Provinsi NTT 2020

Tabel 4.3 Perkembangan IDI Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2019-2020

No.	Provinsi	2019				2020			
		IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Aceh	78,00	93,28	65,22	79,08	73,93	84,49	64,94	74,91
12	Sumatera Utara	67,65	72,54	61,59	71,12	65,13	77,33	60,27	57,52
13	Sumatera Barat	67,69	56,58	61,06	92,21	73,00	66,59	66,80	90,91
14	Riau	75,21	85,15	61,68	84,19	76,86	86,08	65,40	83,46
15	Jambi	69,76	76,67	64,63	69,21	75,53	82,71	62,98	86,45
16	Sumatera Selatan	78,96	80,54	81,95	72,23	74,80	80,32	71,39	73,25
17	Bengkulu	78,79	93,98	73,17	68,63	72,20	87,61	59,64	72,76
18	Lampung	72,56	78,46	63,70	79,22	72,79	68,55	71,64	79,95
19	Kepulauan Babel	76,75	84,12	71,71	75,48	77,39	79,12	66,20	92,97
21	Kepulauan Riau	81,64	92,66	78,30	73,10	76,72	92,66	68,67	69,47
31	DKI Jakarta	88,29	91,01	83,86	91,89	89,21	93,27	84,95	90,86
32	Jawa Barat	69,09	65,16	71,15	70,75	71,32	69,57	71,64	73,01
33	Jawa Tengah	77,22	78,43	67,91	90,50	75,43	73,68	75,46	77,60
34	DI Yogyakarta	80,67	92,90	72,51	78,25	81,59	96,46	70,54	80,43
35	Jawa Timur	77,68	72,14	80,25	80,55	70,71	80,51	56,43	81,09
36	Banten	72,60	83,83	60,29	78,01	75,82	87,42	66,18	76,55
51	Bali	81,38	90,60	68,38	90,42	77,59	96,86	69,07	66,90
52	Nusa Tenggara Barat	76,64	78,36	66,14	91,16	74,27	78,38	62,88	87,21
53	Nusa Tenggara Timur	81,02	93,97	78,58	68,62	77,29	90,59	75,61	63,23
61	Kalimantan Barat	77,66	92,59	71,45	68,74	81,09	96,84	70,78	77,65
62	Kalimantan Tengah	81,16	86,31	78,24	79,32	74,91	92,60	64,98	68,44
63	Kalimantan Selatan	79,47	68,01	86,52	82,67	74,05	69,59	83,53	64,59
64	Kalimantan Timur	77,67	88,50	66,27	82,17	81,99	96,13	74,56	76,01
65	Kalimantan Utara	83,45	96,60	74,92	80,46	78,24	92,08	65,99	80,28
71	Sulawesi Utara	77,08	95,19	63,54	75,82	79,00	93,18	74,83	67,80
72	Sulawesi Tengah	77,27	96,19	53,21	91,68	75,85	97,93	54,46	82,04
73	Sulawesi Selatan	70,58	68,32	65,61	81,34	67,61	68,40	64,99	70,77
74	Sulawesi Tenggara	65,21	80,31	52,18	66,90	67,73	84,61	53,61	68,92
75	Gorontalo	76,29	75,17	76,93	76,70	83,21	86,42	75,89	90,81
76	Sulawesi Barat	77,42	81,58	70,22	83,60	73,09	86,38	61,09	75,45
81	Maluku	68,22	87,06	55,62	64,55	73,22	85,10	66,92	68,29
82	Maluku Utara	69,89	85,61	64,86	58,11	71,68	84,35	64,88	66,56
91	Papua Barat	57,62	70,35	50,31	53,23	61,76	86,33	47,78	53,09
94	Papua	65,25	93,08	51,16	52,61	64,54	89,32	51,83	53,54
	<b>Indonesia</b>	<b>74,92</b>	<b>77,20</b>	<b>70,71</b>	<b>78,73</b>	<b>73,66</b>	<b>79,40</b>	<b>67,85</b>	<b>75,66</b>

Sumber: Diolah dari Data Indeks Demokrasi Indonesia 2020

## 4.6 Infografis IDI Provinsi NTT 2020

# INDEKS DEMOKRASI NUSA TENGGARA TIMUR 2020



### PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI NUSA TENGGARA TIMUR 2009-2020



### 3 ASPEK INDEKS DEMOKRASI NUSA TENGGARA TIMUR

#### PERKEMBANGAN 3 ASPEK INDEKS DEMOKRASI NUSA TENGGARA TIMUR

KEBEBASAN SIPIL	HAK-HAK POLITIK	LEMBAGA DEMOKRASI
2009	51,46	73,63
2010	55,89	68,15
2011	47,56	80,97
2012	50,89	84,15
2013	58,83	68,23
2014	65,13	53,12
2015	71,69	70,73
2016	81,68	66,46
2017	69,75	79,39
2018	71,85	84,28
2019	73,97	68,62
2020	75,61	63,23

#### 3 ASPEK INDEKS DEMOKRASI NUSA TENGGARA TIMUR 2020



### 11 VARIABEL INDEKS DEMOKRASI NUSA TENGGARA TIMUR



28 INDIKATOR INDEKS DEMOKRASI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	INDIKATOR	2019	2020
<b>Variabel 1: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat</b>			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
<b>Variabel 2: Kebebasan Berpendapat</b>			
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	58,33	66,67
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	62,50
<b>Variabel 3: Kebebasan Berkeyakinan</b>			
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00
6	Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	95,83
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama	100,00	73,00
<b>Variabel 4: Kebebasan dari Diskriminasi</b>			
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
9	Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	81,25	62,50
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
<b>Variabel 5: Hak Memilih dan Dipilih</b>			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	97,44	97,44
12	Kebadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	99,09	99,09
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	78,94	78,94
14	Partisipasi pemilih dalam Pemilu (voters turnout)	80,03	80,03
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	61,53	66,67
<b>Variabel 6: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan</b>			
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	50,00	50,00
17	Kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	99,82	100,00
<b>Variabel 7: Pemilu yang Bebas dan Adil</b>			
18	Netralitas penyelenggara pemilu	90,91	90,91
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	94,94
<b>Variabel 8: Peran DPRD</b>			
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	81,05	84,45
21	Porda yang merupakan inisiatif DPRD	83,34	25,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	14,29	7,14
<b>Variabel 9: Peran Partai Politik</b>			
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	85,71	0,00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	100,00	100,00
<b>Variabel 10: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah</b>			
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	0,00	60,53
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	50,00
<b>Variabel 11: Peran Peradilan yang Independen</b>			
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

# Daftar Pustaka

- (2010). Indeks Demokrasi Indonesia 2017: *Citra Demokrasi Minim Kapasitas*. Jakarta: Kemenkopolhukam.
- BPS. (2017). *Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009-2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Pedoman Teknis Indeks Demokrasi Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- <https://www.kemendagri.go.id>
- <https://jdih.kpu.go.id>
- <https://peraturan.go.id>

# Lampiran

<https://dit.bps.go.id>

## Lampiran 1. Perkembangan IDI Menurut Provinsi, 2009-2020

No.	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Aceh	66,29	65,36	55,54	54,02	63,56	72,29
12	Sumatera Utara	60,20	63,45	66,15	58,51	58,80	68,02
13	Sumatera Barat	60,29	63,04	65,02	60,82	54,11	63,99
14	Riau	75,85	71,45	70,65	67,00	68,37	68,40
15	Jambi	71,00	65,88	70,46	68,81	64,41	71,15
16	Sumatera Selatan	72,52	73,65	67,92	73,17	67,12	74,82
17	Bengkulu	64,76	70,78	71,36	61,70	59,17	71,70
18	Lampung	67,47	67,80	74,08	72,26	63,13	71,62
19	Kepulauan Babel	67,01	65,94	67,13	69,37	68,79	75,32
21	Kepulauan Riau	73,61	62,89	70,78	65,61	66,50	68,39
31	DKI Jakarta	73,91	77,44	77,81	77,72	71,18	84,70
32	Jawa Barat	71,07	59,41	66,18	57,05	65,18	71,52
33	Jawa Tengah	66,45	63,42	65,59	63,79	60,84	77,44
34	DI Yogyakarta	67,55	74,33	71,67	72,96	72,36	82,71
35	Jawa Timur	62,49	55,12	55,98	54,99	59,32	70,36
36	Banten	67,98	60,60	67,37	65,29	69,79	75,50
51	Bali	70,35	72,44	74,20	71,75	72,22	76,13
52	Nusa Tenggara Barat	58,12	58,13	54,49	57,97	57,22	62,62
53	Nusa Tenggara Timur	71,64	72,05	72,34	72,67	73,29	68,81
61	Kalimantan Barat	72,38	69,32	74,86	65,38	67,52	80,58
62	Kalimantan Tengah	77,63	71,10	76,28	65,78	64,15	79,00
63	Kalimantan Selatan	66,63	70,94	66,47	61,13	63,71	70,84
64	Kalimantan Timur	72,31	73,04	66,37	71,23	68,13	77,77
65	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
71	Sulawesi Utara	70,94	65,94	71,19	76,50	73,11	83,94
72	Sulawesi Tengah	66,02	66,63	64,00	64,97	64,50	74,36
73	Sulawesi Selatan	61,48	56,67	65,31	68,55	65,20	75,30
74	Sulawesi Tenggara	64,29	54,79	57,56	57,26	52,61	70,13
75	Gorontalo	73,50	64,97	62,77	59,37	67,21	73,82
76	Sulawesi Barat	67,99	67,57	66,36	63,65	64,02	76,69
81	Maluku	69,07	69,51	68,38	59,68	66,23	72,72
82	Maluku Utara	67,21	59,92	59,17	66,83	64,06	67,90
91	Papua Barat	63,06	67,75	61,78	65,70	60,70	65,65
94	Papua	63,80	60,26	59,05	60,71	60,92	62,15
	<b>Indonesia</b>	<b>67,30</b>	<b>63,17</b>	<b>65,48</b>	<b>62,63</b>	<b>63,72</b>	<b>73,04</b>

## Lanjutan Lampiran 1.

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Aceh	67,78	72,48	70,93	79,97	78,00	73,93
12	Sumatera Utara	69,01	67,37	68,08	64,33	67,65	65,13
13	Sumatera Barat	67,46	54,41	69,50	67,06	67,69	73,00
14	Riau	65,83	71,89	73,41	77,59	75,21	76,86
15	Jambi	70,68	68,89	74,12	68,71	69,76	75,53
16	Sumatera Selatan	79,81	80,95	74,04	77,14	78,96	74,80
17	Bengkulu	73,60	74,23	72,73	70,71	78,79	72,20
18	Lampung	65,95	61,00	72,01	68,67	72,56	72,79
19	Kepulauan Babel	72,31	83,00	80,11	73,43	76,75	77,39
21	Kepulauan Riau	70,26	72,84	76,33	79,19	81,64	76,72
31	DKI Jakarta	85,32	70,85	84,73	85,08	88,29	89,21
32	Jawa Barat	73,04	66,82	68,78	65,50	69,09	71,32
33	Jawa Tengah	69,75	66,71	70,85	72,17	77,22	75,43
34	DI Yogyakarta	83,19	85,58	83,61	80,82	80,67	81,59
35	Jawa Timur	76,90	72,24	70,92	72,86	77,68	70,71
36	Banten	68,46	71,36	73,72	73,78	72,60	75,82
51	Bali	79,83	78,95	78,80	82,37	81,38	77,59
52	Nusa Tenggara Barat	65,08	65,41	76,04	73,63	76,64	74,27
53	Nusa Tenggara Timur	78,47	82,49	75,51	82,32	81,02	77,29
61	Kalimantan Barat	76,40	75,28	79,13	76,14	77,66	81,09
62	Kalimantan Tengah	73,46	74,77	76,12	71,27	81,16	74,91
63	Kalimantan Selatan	74,76	73,43	76,25	79,92	79,47	74,05
64	Kalimantan Timur	81,24	73,64	72,86	73,88	77,67	81,99
65	Kalimantan Utara	80,16	76,98	81,06	81,07	83,45	78,24
71	Sulawesi Utara	79,40	76,34	75,76	77,77	77,08	79,00
72	Sulawesi Tengah	76,67	72,20	69,79	75,29	77,27	75,85
73	Sulawesi Selatan	67,90	68,53	70,79	70,88	70,58	67,61
74	Sulawesi Tenggara	69,44	71,13	68,51	74,32	65,21	67,73
75	Gorontalo	76,77	77,48	73,92	72,59	76,29	83,21
76	Sulawesi Barat	68,25	72,37	67,74	71,46	77,42	73,09
81	Maluku	65,90	78,20	77,45	75,51	68,22	73,22
82	Maluku Utara	61,52	73,27	70,73	72,10	69,89	71,68
91	Papua Barat	59,97	60,35	62,76	58,29	57,62	61,76
94	Papua	57,55	61,02	61,34	62,20	65,25	64,54
<b>Indonesia</b>		<b>72,82</b>	<b>70,09</b>	<b>72,11</b>	<b>72,39</b>	<b>74,92</b>	<b>73,66</b>

Sumber: Diolah dari Data Indeks Demokrasi Indonesia, 2009-2020

## Lampiran 2. Perkembangan Aspek Kebebasan Sipil Menurut Provinsi, 2009-2020

No.	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Aceh	64,42	69,98	58,65	60,16	71,78	69,76
12	Sumatera Utara	84,16	76,64	79,23	73,85	73,65	79,86
13	Sumatera Barat	63,06	58,34	60,57	57,10	54,88	47,21
14	Riau	93,14	91,02	83,12	80,21	77,71	74,35
15	Jambi	95,86	85,15	91,62	86,23	84,95	78,23
16	Sumatera Selatan	95,42	100,00	84,05	93,26	91,45	86,09
17	Bengkulu	94,26	94,40	94,10	77,76	71,57	79,49
18	Lampung	90,57	94,39	93,14	94,14	70,75	72,06
19	Kepulauan Babel	96,51	85,95	88,27	83,09	85,16	89,80
21	Kepulauan Riau	96,22	87,04	87,15	82,68	80,08	82,47
31	DKI Jakarta	91,65	92,46	89,94	88,11	88,72	91,72
32	Jawa Barat	85,84	74,41	78,92	65,93	79,84	83,95
33	Jawa Tengah	86,48	84,83	84,05	75,03	79,18	87,87
34	DI Yogyakarta	92,15	91,24	87,22	87,39	90,78	86,25
35	Jawa Timur	83,30	78,48	71,58	80,97	71,37	81,62
36	Banten	95,46	83,17	80,41	79,20	81,39	81,10
51	Bali	93,97	94,10	95,44	94,18	92,55	92,16
52	Nusa Tenggara Barat	68,05	67,22	55,45	58,31	59,68	58,73
53	Nusa Tenggara Timur	95,55	95,55	96,79	91,06	95,59	85,92
61	Kalimantan Barat	98,29	99,17	97,15	92,37	97,54	98,44
62	Kalimantan Tengah	98,45	94,51	92,56	68,44	81,89	92,93
63	Kalimantan Selatan	68,24	67,74	56,33	49,51	58,03	58,43
64	Kalimantan Timur	98,22	97,79	91,84	97,16	92,14	93,28
65	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
71	Sulawesi Utara	92,23	92,98	98,44	95,64	92,44	93,56
72	Sulawesi Tengah	98,51	92,19	92,23	93,43	90,03	86,56
73	Sulawesi Selatan	82,94	78,19	80,97	87,07	81,30	86,27
74	Sulawesi Tenggara	94,66	83,71	85,81	91,39	84,32	90,89
75	Gorontalo	96,05	82,55	81,80	73,25	79,31	82,19
76	Sulawesi Barat	93,82	94,48	94,80	88,67	88,51	90,22
81	Maluku	92,77	96,22	90,70	76,05	81,52	90,85
82	Maluku Utara	93,61	92,59	90,04	88,15	83,67	76,90
91	Papua Barat	93,14	99,84	93,59	94,42	92,33	97,93
94	Papua	92,83	90,72	87,73	91,11	90,21	85,69
	<b>Indonesia</b>	<b>86,97</b>	<b>82,53</b>	<b>80,79</b>	<b>77,94</b>	<b>79,00</b>	<b>82,62</b>

## Lanjutan Lampiran 2.

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Aceh	74,81	92,92	87,27	96,79	93,28	84,49
12	Sumatera Utara	82,02	82,71	74,75	76,54	72,54	77,33
13	Sumatera Barat	52,99	51,01	61,66	55,32	56,58	66,59
14	Riau	66,46	71,78	82,03	86,88	85,15	86,08
15	Jambi	75,89	84,39	86,81	72,88	76,67	82,71
16	Sumatera Selatan	96,06	91,17	90,83	83,13	80,54	80,32
17	Bengkulu	78,50	85,14	88,51	78,77	93,98	87,61
18	Lampung	71,99	60,49	74,12	77,29	78,46	68,55
19	Kepulauan Babel	81,25	87,65	83,07	80,95	84,12	79,12
21	Kepulauan Riau	80,16	85,43	90,84	91,05	92,66	92,66
31	DKI Jakarta	89,64	81,11	87,73	95,09	91,01	93,27
32	Jawa Barat	79,10	73,37	73,61	74,90	65,16	69,57
33	Jawa Tengah	79,44	66,06	69,07	76,21	78,43	73,68
34	DI Yogyakarta	90,41	90,00	93,25	90,60	92,90	96,46
35	Jawa Timur	85,26	73,73	78,98	77,21	72,14	80,51
36	Banten	74,28	83,47	85,16	86,59	83,83	87,42
51	Bali	94,42	96,94	95,51	94,72	90,60	96,86
52	Nusa Tenggara Barat	51,59	65,06	79,40	78,28	78,36	78,38
53	Nusa Tenggara Timur	93,19	96,25	79,69	94,00	93,97	90,59
61	Kalimantan Barat	96,81	83,29	97,15	93,87	92,59	96,84
62	Kalimantan Tengah	85,07	84,98	95,58	90,09	86,31	92,60
63	Kalimantan Selatan	54,15	61,04	60,16	69,26	68,01	69,59
64	Kalimantan Timur	93,07	78,25	83,33	90,99	88,50	96,13
65	Kalimantan Utara	98,10	100,00	98,57	97,36	96,60	92,08
71	Sulawesi Utara	86,71	96,31	90,87	88,90	95,19	93,18
72	Sulawesi Tengah	94,60	80,39	90,04	91,90	96,19	97,93
73	Sulawesi Selatan	69,38	75,54	77,48	72,44	68,32	68,40
74	Sulawesi Tenggara	91,14	88,07	77,66	79,77	80,31	84,61
75	Gorontalo	81,35	82,35	85,30	79,33	75,17	86,42
76	Sulawesi Barat	81,88	82,89	73,56	87,41	81,58	86,38
81	Maluku	76,04	87,17	81,78	81,38	87,06	85,10
82	Maluku Utara	73,53	92,27	90,19	78,94	85,61	84,35
91	Papua Barat	92,33	93,67	92,42	82,11	70,35	86,33
94	Papua	82,72	92,15	89,09	84,36	93,08	89,32
<b>Indonesia</b>		<b>80,30</b>	<b>76,45</b>	<b>78,75</b>	<b>78,46</b>	<b>77,20</b>	<b>79,40</b>

Sumber: Diolah dari Data Indeks Demokrasi Indonesia, 2009-2020

### Lampiran 3. Perkembangan Aspek Hak-Hak Politik Menurut Provinsi, 2009-2020

No.	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Aceh	70,39	62,63	47,90	47,16	48,59	63,94
12	Sumatera Utara	41,26	57,42	59,47	49,82	49,50	61,97
13	Sumatera Barat	53,57	63,90	59,21	50,85	38,97	61,82
14	Riau	65,40	47,19	52,90	47,16	52,19	59,74
15	Jambi	50,41	48,14	46,27	46,60	41,91	54,01
16	Sumatera Selatan	56,07	55,17	49,41	55,21	50,32	63,57
17	Bengkulu	54,03	64,35	59,47	48,93	49,28	63,98
18	Lampung	51,81	53,90	61,15	50,60	45,47	63,69
19	Kepulauan Babel	48,29	48,44	47,11	51,21	50,60	56,48
21	Kepulauan Riau	59,47	39,80	56,00	49,98	49,63	58,35
31	DKI Jakarta	52,20	56,19	58,32	62,52	55,08	73,94
32	Jawa Barat	68,48	46,74	46,42	46,58	46,74	65,22
33	Jawa Tengah	51,85	46,29	46,29	46,29	46,29	67,08
34	DI Yogyakarta	52,52	55,96	52,35	55,52	50,65	76,07
35	Jawa Timur	50,96	42,06	40,32	36,17	35,43	56,29
36	Banten	49,47	38,70	44,57	51,03	51,03	63,68
51	Bali	49,82	51,52	50,08	45,00	52,87	61,27
52	Nusa Tenggara Barat	47,50	46,48	49,60	49,60	49,60	62,08
53	Nusa Tenggara Timur	51,46	55,89	47,56	50,89	58,83	65,13
61	Kalimantan Barat	53,46	45,19	49,34	37,18	49,36	63,12
62	Kalimantan Tengah	60,50	56,05	54,73	51,05	50,69	66,42
63	Kalimantan Selatan	62,63	72,66	64,25	52,59	56,35	76,45
64	Kalimantan Timur	54,78	53,89	45,12	51,69	55,36	70,42
65	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
71	Sulawesi Utara	58,50	44,90	52,86	58,65	62,55	80,89
72	Sulawesi Tengah	45,90	51,82	37,01	37,65	36,78	59,01
73	Sulawesi Selatan	42,36	32,40	39,33	43,74	50,62	73,99
74	Sulawesi Tenggara	43,97	30,46	29,18	29,50	28,95	53,20
75	Gorontalo	56,39	51,72	44,36	50,76	58,26	63,67
76	Sulawesi Barat	53,09	47,22	42,65	35,92	44,05	63,64
81	Maluku	52,05	48,12	46,14	45,08	50,53	60,03
82	Maluku Utara	46,30	30,82	32,61	50,13	48,94	60,61
91	Papua Barat	37,09	44,24	43,99	45,74	35,93	39,29
94	Papua	43,84	31,76	29,43	32,99	31,37	42,51
	<b>Indonesia</b>	<b>54,60</b>	<b>47,87</b>	<b>47,54</b>	<b>46,33</b>	<b>46,25</b>	<b>63,72</b>

### Lanjutan Lampiran 3.

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Aceh	63,98	63,94	63,94	68,09	65,22	64,94
12	Sumatera Utara	62,17	62,29	62,29	62,61	61,59	60,27
13	Sumatera Barat	69,77	54,33	61,08	62,84	61,06	66,80
14	Riau	66,61	77,98	66,57	62,77	61,68	65,40
15	Jambi	62,12	65,63	62,08	62,76	64,63	62,98
16	Sumatera Selatan	78,79	81,94	63,90	73,12	81,95	71,39
17	Bengkulu	68,45	63,84	59,42	62,18	73,17	59,64
18	Lampung	63,19	59,32	67,20	59,53	63,70	71,64
19	Kepulauan Babel	66,95	81,09	82,30	73,56	71,71	66,20
21	Kepulauan Riau	65,01	71,28	71,45	77,54	78,30	68,67
31	DKI Jakarta	83,19	67,54	80,86	75,43	83,86	84,95
32	Jawa Barat	81,89	72,34	71,02	64,78	71,15	71,64
33	Jawa Tengah	67,28	67,24	67,24	66,92	67,91	75,46
34	DI Yogyakarta	77,98	81,59	82,31	75,07	72,51	70,54
35	Jawa Timur	67,44	76,49	60,98	67,45	80,25	56,43
36	Banten	63,72	68,30	63,87	60,11	60,29	66,18
51	Bali	77,42	69,60	66,80	68,08	68,38	69,07
52	Nusa Tenggara Barat	61,11	62,08	62,08	62,08	66,14	62,88
53	Nusa Tenggara Timur	71,69	81,68	69,75	71,85	78,58	75,61
61	Kalimantan Barat	65,57	75,70	76,36	64,01	71,45	70,78
62	Kalimantan Tengah	68,31	70,66	56,69	50,46	78,24	64,98
63	Kalimantan Selatan	85,77	83,58	81,09	83,03	86,52	83,53
64	Kalimantan Timur	82,74	78,35	67,18	61,38	66,27	74,56
65	Kalimantan Utara	83,65	66,64	68,54	75,80	74,92	65,99
71	Sulawesi Utara	77,92	70,42	72,12	69,53	63,54	74,83
72	Sulawesi Tengah	68,85	67,89	55,88	54,94	53,21	54,46
73	Sulawesi Selatan	64,25	61,51	64,58	64,05	65,61	64,99
74	Sulawesi Tenggara	56,95	55,51	60,49	67,59	52,18	53,61
75	Gorontalo	69,97	75,54	68,18	64,95	76,93	75,89
76	Sulawesi Barat	61,16	69,02	60,84	55,05	70,22	61,09
81	Maluku	63,20	76,18	74,85	72,86	55,62	66,92
82	Maluku Utara	61,00	61,79	65,84	62,39	64,86	64,88
91	Papua Barat	39,48	38,05	39,05	40,11	50,31	47,78
94	Papua	41,81	41,13	42,16	47,90	51,16	51,83
<b>Indonesia</b>		<b>70,63</b>	<b>70,11</b>	<b>66,63</b>	<b>65,79</b>	<b>70,71</b>	<b>67,85</b>

Sumber: Diolah dari Data Indeks Demokrasi Indonesia, 2009-2020

#### Lampiran 4. Perkembangan Aspek Lembaga Demokrasi Menurut Provinsi, 2009–2020

No.	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Aceh	62,13	63,87	63,77	57,21	76,97	88,73
12	Sumatera Utara	60,14	56,45	60,31	53,01	54,90	62,75
13	Sumatera Barat	67,48	67,59	79,83	81,32	77,17	88,56
14	Riau	70,68	85,39	83,18	81,89	82,32	74,69
15	Jambi	72,43	69,81	82,27	82,18	74,34	89,48
16	Sumatera Selatan	69,83	69,85	77,05	76,42	63,22	78,53
17	Bengkulu	44,70	51,29	61,63	61,79	59,28	74,16
18	Lampung	63,27	56,44	70,64	79,16	81,58	83,66
19	Kepulauan Babel	59,65	68,57	72,33	80,97	77,09	87,01
21	Kepulauan Riau	67,62	69,20	73,66	68,95	76,21	66,61
31	DKI Jakarta	86,09	92,30	93,50	88,81	74,69	92,97
32	Jawa Barat	56,61	60,67	81,55	62,51	76,05	65,89
33	Jawa Tengah	64,43	63,70	73,04	77,46	60,89	80,77
34	DI Yogyakarta	60,48	82,25	82,81	82,52	83,69	88,82
35	Jawa Timur	54,64	46,47	61,23	52,22	82,10	78,54
36	Banten	62,83	66,99	87,18	70,42	85,00	87,22
51	Bali	73,24	78,43	85,79	86,01	77,38	79,56
52	Nusa Tenggara Barat	62,48	65,19	61,06	70,85	66,24	68,38
53	Nusa Tenggara Timur	73,63	68,15	80,97	84,15	68,23	53,12
61	Kalimantan Barat	69,85	70,11	87,38	76,23	58,61	85,84
62	Kalimantan Tengah	78,69	65,57	90,04	85,82	63,21	81,48
63	Kalimantan Selatan	70,95	72,25	82,76	89,33	82,54	77,53
64	Kalimantan Timur	67,57	72,34	68,10	69,68	58,20	69,94
65	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
71	Sulawesi Utara	63,91	65,34	66,03	80,77	65,56	76,68
72	Sulawesi Tengah	57,14	58,01	71,36	72,55	76,44	83,42
73	Sulawesi Selatan	64,88	68,17	86,87	84,66	68,10	63,58
74	Sulawesi Tenggara	58,37	57,06	67,11	58,44	50,32	70,92
75	Gorontalo	72,32	63,90	68,08	55,59	66,22	79,41
76	Sulawesi Barat	59,15	66,06	68,26	76,22	64,94	80,39
81	Maluku	66,30	69,89	75,61	62,27	71,95	70,09
82	Maluku Utara	67,23	65,06	62,56	66,55	63,40	68,16
91	Papua Barat	66,48	64,73	50,03	61,27	60,26	66,93
94	Papua	58,97	67,22	70,04	66,50	71,01	63,75
	<b>Indonesia</b>	<b>62,72</b>	<b>63,11</b>	<b>74,72</b>	<b>69,28</b>	<b>72,24</b>	<b>75,81</b>

## Lanjutan Lampiran 4.

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Aceh	64,97	60,33	61,47	77,67	79,08	74,91
12	Sumatera Utara	63,52	56,13	68,87	51,69	71,12	57,52
13	Sumatera Barat	82,01	58,82	92,72	88,52	92,21	90,91
14	Riau	63,80	62,34	73,41	89,47	84,19	83,46
15	Jambi	77,72	54,58	77,27	72,92	69,21	86,45
16	Sumatera Selatan	61,00	66,53	69,03	76,01	72,23	73,25
17	Bengkulu	75,61	77,01	74,03	74,13	68,63	72,76
18	Lampung	62,74	64,31	77,00	72,35	79,22	79,95
19	Kepulauan Babel	69,60	80,20	72,89	63,76	75,48	92,97
21	Kepulauan Riau	66,13	59,48	65,82	66,90	73,10	69,47
31	DKI Jakarta	83,26	63,19	87,12	87,82	91,89	90,86
32	Jawa Barat	51,37	49,79	59,16	54,80	70,75	73,01
33	Jawa Tengah	61,48	66,69	78,82	75,42	90,50	77,60
34	DI Yogyakarta	82,38	86,37	73,55	77,66	78,25	80,43
35	Jawa Timur	81,39	63,63	76,57	75,97	80,55	81,09
36	Banten	68,66	60,99	74,98	79,40	78,01	76,55
51	Bali	65,31	71,18	76,85	89,55	90,42	66,90
52	Nusa Tenggara Barat	88,36	71,13	93,98	86,11	91,16	87,21
53	Nusa Tenggara Timur	70,73	66,46	79,39	84,28	68,62	63,23
61	Kalimantan Barat	67,95	64,54	60,85	73,08	68,74	77,65
62	Kalimantan Tengah	67,05	68,43	82,50	80,65	79,32	68,44
63	Kalimantan Selatan	83,17	72,89	88,79	88,37	82,67	64,59
64	Kalimantan Timur	63,99	60,36	68,72	72,22	82,17	76,01
65	Kalimantan Utara	52,05	64,48	78,93	68,95	80,46	80,28
71	Sulawesi Utara	72,53	60,62	62,54	76,86	75,82	67,80
72	Sulawesi Tengah	66,53	68,76	66,44	86,72	91,68	82,04
73	Sulawesi Selatan	71,84	70,86	72,23	79,75	81,34	70,77
74	Sulawesi Tenggara	61,99	74,66	69,74	78,16	66,90	68,92
75	Gorontalo	81,81	74,42	68,73	76,26	76,70	90,81
76	Sulawesi Barat	62,37	64,47	71,39	77,45	83,60	75,45
81	Maluku	57,43	70,13	76,15	72,32	64,55	68,29
82	Maluku Utara	47,25	67,59	54,02	78,92	58,11	66,56
91	Papua Barat	51,81	53,85	63,14	57,21	53,23	53,09
94	Papua	50,87	53,45	56,91	57,05	52,61	53,54
<b>Indonesia</b>		<b>66,87</b>	<b>62,05</b>	<b>72,49</b>	<b>75,25</b>	<b>78,73</b>	<b>75,66</b>

Sumber: Diolah dari Data Indeks Demokrasi Indonesia, 2009-2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://data.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111

Telp (0380) 826289, 821755

Faks (0380) 833124

Mailbox : pst5300@bps.go.id, bps5300@bps.go.id

